



ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR : 415/17/PKS/PEM
NOMOR : 6688/UN4.7/PM.5/2014

Merujuk perjanjian Kerjasama antara RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 415/07/PKS/PEM dan nomor 2978/UN4.7.5.1/PP.32/2014, Tanggal 5 Mei 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Dokter Spesialis di RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga dokter senior pada bidang Ortopedi dan Traumatologi, maka pada hari ini **Selasa** Tanggal **Empat** Bulan **Nopember** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Polewali, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. dr. SYAMSI AH, M.Si, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Nomor 50 Polewali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Prof. dr. MANSYUR ARIF, Ph.D, Sp.PK(K)** : Sekretaris KPPS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum Terhadap Perjanjian Kerjasama yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut :

- I. Melakukan perubahan Pasal 3 point a Perjanjian tentang Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut :

Semula :

RUANG LINGKUP KERJASAMA PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. **PIHAK KEDUA** akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan menyediakan tenaga Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian Anestesi.

- b. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Kabupaten Polewali Mandar selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Polewali telah memiliki Dokter Spesialis pada bagian anestesi, maka pihak RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar bisa meminta residen bagian lain sebagai pengganti.
- c. Fakultas Kedokteran Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yang terdiri dari pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, staf administrasi dan supervisor dari bagian-bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, menilai kelanjutan kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya sesuai bagian, guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Berubah Menjadi :

**RUANG LINGKUP KERJASAMA
PASAL 3**

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. PIHAK KEDUA akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan menyediakan tenaga Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian Ortopedi dan Traumatologi
 - b. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Kabupaten Polewali Mandar selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Polewali telah memiliki Dokter Spesialis pada bagian Ortopedi dan Traumatologi, maka pihak RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar bisa meminta residen bagian lain sebagai pengganti.
 - c. Fakultas Kedokteran Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yang terdiri dari pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, staf administrasi dan supervisor dari bagian-bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, menilai kelanjutan kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya sesuai bagian, guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
- II. Melakukan perubahan Pasal 5 point 1 Perjanjian tentang Jangka Waktu Kerjasama sebagai berikut :

Semula :

**JANGKA WAKTU KERJASAMA
PASAL 5**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak perjanjian yaitu dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2015.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Berubah Menjadi :


**JANGKA WAKTU KERJASAMA
PASAL 5**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku :
- Untuk dokter anastesi mulai berlaku tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan 30 April 2015.
 - Untuk dokter ortopedi dan traumatologi mulai berlaku tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

III. Addendum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.

IV. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK KEDUA

Prof. dr. MANSYUR ARIF, Ph.D, Sp.PK(K)

PIHAK PERTAMA

dr. HJASYAMSHIAH, M.Si, M.Kes